



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0294/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGUT , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Telah meneliti bukti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 21 – 04 - 2014 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 0294/Pdt.G/2014/ PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 April 1997, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/IV/1997 tanggal 24 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cisarua Girang Rt 004 Rw 001 Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - a. MUHAMAD IKHSAN, umur 16 tahun
 - b. LATIFA NOOR ALISA, umur 11 tahun
 - c. DIKRI IBNU, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal tahun 2013 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :



- a. Tergugat tidak mau diajak hubungan suami isteri, meskipun Penggugat telah berusaha merayu kepada Tergugat, namun jawaban Tergugat ingin berhubungan dengan orang lain;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, kalau memberi uang kepada keluarga/orang tua Tergugat suka sembunyi-sembunyi;
 - c. Tergugat tidak memperhatikan terhadap kebutuhan rumah tangga meskipun memberi hanya untuk anak sebesar Rp 50.000,- per hari, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun hanya mengandalkan dari jerih payah Penggugat, bahkan uang modal usaha Penggugat pun diambil oleh Tergugat
 - d. Tergugat sudah beberapa kali mengancam Penggugat, bahwa Tergugat akan meninggalkan Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya ngomong doang;;
5. Bahwa puncak perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pisah ranjang dari bulan Januari 2014, dimana Penggugat/ Tergugat pergi dan kembali kerumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang

menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap



dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan dianggap mengakui serta membenarkan semua dalil dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : 1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 33/33/IV/1997 , tanggal 14 April 1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, kedua alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;

1 SAKSI PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bernama HENDI , karena saksi teman Penggugat sejak tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah saksi kurang tahu tannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kampung Cisarua Girang dan saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;---



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2013 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih dirumahnya pada bulan Mei 2014;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui ;-----
-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah kamar / ranjang menurut cerita Penggugat;-----
- Bahwa saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dengan tergugat ;-----

2. SAKSI PENGGUGAT umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 ,Tergugat bernama HENDI karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1997;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Kampung Cisarua Girang Desa Warnasari ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awal saksi kenal rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 atau setahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;---
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih dirumahnya ;-----



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoakan tersebut karena Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga kadang kadang member kadang tidak dan lebih memntingkan diri Tergugat sendiri dari pada keluarga; ----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Januari 2014 yang lalu;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan atau dinasehati akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan serta merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkandan menerimanya, dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan dan dianggap menerima dan membenarkan keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjukalah semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Keterangan saksi saksi perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, disebabkan karena :

- Tergugat tidak mau diajak hubungan suami isteri, meskipun Penggugat telah berusaha merayu kepada Tergugat, namun jawaban Tergugat ingin berhubungan dengan orang lain;
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, kalau memberi uang kepada keluarga/orang tua Tergugat suka sembunyi-sembunyi;
- Tergugat tidak memperhatikan terhadap kebutuhan rumah tangga meskipun memberi hanya untuk anak sebesar Rp 50.000,- per hari, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun hanya mengandalkan dari jerih payah Penggugat, bahkan uang modal usaha Penggugat pun diambil oleh Tergugat
- Tergugat sudah beberapa kali mengancam Penggugat, bahwa Tergugat akan meninggalkan Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya ngomong doang;;

dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar atau ranjangsejak bulan Januari 2014 yang lalu dan tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling



menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan menguatkan dalil gugatan Penggugat, serta menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar penyebabnya adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih kurang 4 bulan lamanya dan tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lainnya oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :

مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن
يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum :21);
Disamping itu pula sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

اها وعدى ضاقلای دلا ءنیرب وزلا ءج فارتعلاوا جوزلا ناکو لا اءای امم قاطی
ا تبتاذ
ماود قرشعلا ن یب ائما امهلی ضاقلار جعون ء لا حلاص امهنبی اهولط ءولط ءنئاب
مءم

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR dan pasal 126 HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Senin tanggal 02 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1435 Hijriya. oleh kami Drs. JONI JIDAN. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. Dan Drs. AMINUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. AMINUDDIN

Panitera Pengganti,

ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag



Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 346.000,-
(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Disalain sesuai dengan aslinya
Panitera

SUPARMAN, S.AG

AMAR PUTUSAN

Nomor : 748/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

Tanggal Putus : 22 januari 2013

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**AGUS GUSMANTARA Bin H. NURALAM**) terhadap Penggugat (**AMINAH Binti AGUS HOERUDIN**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
391.000,-

Ketua Majelis

Drs.JONI JIDAN